



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 57 /2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid perlu dilakukan reviu;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Reviu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan reviu dengan mengumpulkan data dari Perangkat Daerah;
 - b. melakukan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan dan melaporkannya kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Laporan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 dinyatakan telah selesai.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 57 /2022
 TANGGAL : 24 Februari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Dra. Marmi/ Auditor Madya	Pengendali Teknis
5.	Muslich,S.AP/ Auditor Madya	Ketua Tim
6.	Desso Robertio,ST/ Auditor Muda	Anggota
7.	Salome Rampuni,S.AP/Auditor Muda	Anggota
8.	Beti Feberiane,SE/Auditor Muda	Anggota
9.	Emi Ridawati,SE/ Auditor	Anggota
10.	Kristiana,S.AP/ Auditor Pelaksana	Anggota
11.	Rini Pangamiani,SE/ Auditor Pertama	Anggota
12.	Reno,A.Md.Ak/Auditor Pelaksana	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI